**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Oktober 2018

**Imas Masfufah**

 NIM. 141300730

**ABSTRAK**

Nama: **Imas Masfufah, (NIM : 141300730),** Judul Skripsi **:** *“Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i Terhadap Akad Istishna’ Dan Relevansinya Dengan Pembiayaan Syariah Pada BTN Syariah (Studi Kasus di BTN Syariah, Kantor Cabang Serang)”.*

*Istishna’* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Karena jual beli ini tanpa identitas yang jelas dalam barang yang diperjualbelikan, yaitu belum nyata objek akadnya atau jual beli ghaib (yang tidak dapat dilihat oleh pembeli), maka menjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama Madzhab. Salah satunya yaitu ulama Madzhab Syafi’i. Dimana sebagian Ulama Madzhab Syafi’i tidak membolehkan *istishna’* karena dalam praktiknya akad *istishna* ini bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku. Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis mencoba merelevansikan konsep *istishna’* yang ada pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang dengan pemikiran Madzhab Syafi’i, dimana madzhab ini merupakan madzhab yang tersebar luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam terutama di Negara kita, Indonesia. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap *istishna’* ini memiliki nilai penting untuk perkembangan produk-produk perbankan syariah selanjutnya sekaligus sebagai rujukan praktek jual-beli *istishna’* yang baik agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pendapat Madzhab Syafi’i terhadap akad istishna’? Bagaimana konsep dan pelaksanaan akad istishna’ dalam pembiayaan syariah di BTN Syariah Kantor Cabang Serang? Bagaimana relevansi analisis pendapat Madzhab Syafi’i dengan aplikasi akad istishna’ dalam pembiayaan syariah pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pendapat Madzhab Syafi’i tentang akad istishna’. Untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan akad *istishna’* di BTN Syariah Cabang Kota Serang. Dan untuk mengetahui relevansi analisis pendapat Madzhab Syafi’i dengan aplikasi akad istishna’pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah (*library research*) serta penelitian langsung ke lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder, dan analisis data diperoleh peneliti menggunakan metode content analitis, dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapat sebagian madzhab Syafi’i yang membolehkan akad istishna’ dengan menyamakannya seperti akad *salam* dinilai cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi jika pendapat sebagian madzhab Syafi’i ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan. Karena jika dilihat dari aplikasi akad *istishna’* pada BTN Syariah Cabang Serang bahwa pihak bank selaku pemesan kedua (kepada developer/pengembang) dalam *istishna’* paralel, bank melakukan pembayaran secara termin menurut progress pembuatan barang pesanan tersebut. Dengan tujuan untuk menghindari indikasi developer (pengembang) yang wanprestasi sehingga pembuatan barang pesanan menjadi terhambat dalam penyelesaiannya. Maka, akad *istishna’* yang terjadi di BTN Syariah Cabang Serang lebih relevan dengan fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 karena semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna’ yang ada pada BTN Syariah Cabang Serang tidak ada yang menyimpang dari fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tersebut.

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor : Nota DinasLamp : SkripsiHal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**a.n. Imas Masfufah  NIM : 141300730 | Kepada YthBapak Dekan Fak. Syari’ah UIN SMH BantenDi –  Serang |

***Assalamu’alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Imas Masfufah,** NIM : 141300730**,** yang berjudul*“Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i Terhadap Akad Istishna’ Dan Relevansinya Dengan Pembiayaan Syariah Pada BTN Syariah (Studi Kasus di BTN Syariah, Kantor Cabang Serang)”.*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu’alaikum Wr. Wb.***

Serang, 15 Oktober 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembimbing I |  | Pembimbing II |
| **Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.****NIP. 19550307 198003 1 003** |  | **H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.****NIP. 19591104199403102** |

**PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYAFI’I TERHADAP AKAD ISTISHNA’ DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BTN SYARIAH**

Oleh:

**IMAS MASFUFAH**

NIM. 141300730

Mengetahui :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembimbing I |  | Pembimbing II |
| **Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.****NIP. 19550307 198003 1 003** |  | **H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.****NIP. 19591104199403102** |

Mengetahui,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DekanFakultas Syariah |  | Ketua JurusanHukum Ekonomi Syariah |
| **Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.****NIP. 19591119 199103 1 003** |  | **H. Masduki, S.Ag., M.A.****NIP. 19731105 199903 1 001** |

**PENGESAHAN**

Skripsi a.n: Imas Masfufah**,** NIM. 141300730**,** berjudul *Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i Terhadap Akad Istishna’ Dan Relevansinya Dengan Pembiayaan Syariah Pada BTN Syariah (Studi Kasus di BTN Syariah, Kantor Cabang Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Oktober 2018

Sidang Munaqasyah,

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Merangkap Anggota**H. Masduki, S.Ag., M.A.****NIP. 19731105 199903 1 001** | Sekretaris Merangkap Anggota**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi****NIP: 19710325 200312 1 001** |
| Anggota, |
| Penguji I**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**NIP. 19780225 200801 1 009 | Penguji II**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si**NIP: 19770120 200901 1 011 |
| Pembimbing I**Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.****NIP. 19550307 198003 1 003** | Pembimbing II**H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.****NIP. 19591104199403102** |

**PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Abi dan Umi tercinta Abi H.Tohir Toha dan Umi Hj.Atiah yang senantiasa tiada lelah mengasuh, mendidik, dan mendo’akan penulis. Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Serta kakakku Inayatul Fadlah S.Hum dan adikku Ukin Bulkini yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullahu Khairan...

**MOTTO**

اِنَّ اُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ, فَاِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

”*Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak*”.

(HR.Ibnu Majah)

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Imas Masfufah dilahirkan di Serang pada tanggal 19 Mei 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. Ama H.Ujang Nuruddin dan Umi Hj.Atiah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Serang IX tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Rangkasbitung dan SMA di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Cikole, Pandeglang tahun 2007-2013, penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

**KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan Akademik., Dr. H. A. Sanusi, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum., Dr. H. Mahfud, M.M. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Arif Hartono (Branch Manager), Ibu Rahmia Agustini (Secretary), Bapak Rifqi Sumardi (Consumer Financing Service), Bapak M.Wirdiansyah (Restructuring Analist), Ibu Misdarnita (Service Quality), beserta seluruh staf dan karyawan pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Serang, yang telah membantu, meluangkan waktu dan dalam penyediaan data sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

 Serang, 22 Oktober 2018

**Imas Masfufah**